

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM KAJIAN HAK ASASI MANUSIA

Heppy Hutajulu / Yusran bin Darham / Wahyu Hidayat

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: bhgiahutajulu@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana terorisme di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme dalam kajian hak asasi manusia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai wujud perlindungan kepada warga negara merupakan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Negara Indonesia adalah negara hukum, karena itu Pemerintah Republik Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera serta ikut aktif memelihara perdamaian dunia. Adapun pengaturan hukum tentang tindak pidana terorisme yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak Pidana terorisme. Substansi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme banyak menampilkan hal yang baru, karena sebagai produk darurat maka terdapat penyimpangan asas-asas dalam hukum pidana dan hal ini mempersempit ruang atas penghargaan hak asasi manusia khususnya hak tersangka dalam sistem hukum Indonesia. Tindak pidana terorisme juga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada harta benda, Sementara itu, secara sosiologis, tindak kejahatan terorisme merusak nilai spiritual dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 negara menjamin setiap masyarakat mendapatkan perlindungan hukum. Maka dari itu sesuai pasal 43 Undang Undang Nomor 15 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme bahwa korban tindak terorisme berhak mendapatkan hak kompensasi dari negara atas tindakan terorisme yang terjadi. Kompensasi adalah suatu bentuk ganti rugi berupa barang atau jasa menunjukkan situasi terselesainya suatu piutang dengan memberikan barang yang seharga. Sedangkan kompensasi secara umum yang berarti segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana Terorisme, HAM*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements regarding criminal acts of terrorism in Indonesia and to determine the legal protection for victims of criminal acts of terrorism in the study of human rights. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the research that the eradication of criminal acts of terrorism as a form of protection for citizens is a mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). The State of Indonesia is a state of law, therefore the Government of the Republic of Indonesia has the duty and responsibility to maintain a safe, peaceful and prosperous life and to actively participate in maintaining world peace. The legal arrangements regarding criminal acts of terrorism are Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) Number 1 of 2002. Law Number 15 of 2003 in conjunction with Law Number T of 2018 concerning the eradication of criminal acts of terrorism. The substance of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism presents many new things, because as an emergency product there are deviations from principles in criminal law and this narrows the space for respecting human rights, especially the rights of suspects in the Indonesian legal system. Criminal acts of terrorism also cause casualties and damage to property. Meanwhile, sociologically, acts of terrorism damage spiritual values in the order of social life. Based on article 1 paragraph 3, the state guarantees that every community gets legal protection. Therefore, according to Article 43 of Law Number 15 of 2003 in conjunction with Law Number 5 of 2018 concerning the eradication of criminal acts of terrorism, it is stated that victims of acts of terrorism are entitled to compensation rights from the state for acts of terrorism that occur. Compensation is a form of compensation in the form of goods or services showing the settlement of a receivable by providing goods at a price. While compensation in general means that everything received can be in the form of physical or non-physical and must be calculated and given to someone who is generally an object that is exempt from income tax.

Keywords: *Legal Protection, Victims of Criminal Acts of Terrorism, Human Rights*

PENDAHULUAN

Tanggung jawab negara Indonesia terhadap korban terorisme telah tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) UU

Terorisme yang menyatakan bahwa “Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.” Hal ini kembali ditegaskan

dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *juncto* Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) yang mengatur pemberian kompensasi, restitusi, serta hak-hak saksi dan korban secara umum serta menjadi payung hukum terciptanya lembaga non-struktural yang bertugas untuk memberikan kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban dari tindak pidana, disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK). Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban), korban tindak pidana terorisme memiliki beberapa hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 5. Selain hak-hak tersebut korban juga memiliki hak untuk mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan restitusi. Selain dalam UU Perlindungan saksi dan korban, korban tindak pidana terorisme juga memperoleh perlindungan hukum

UU Terorisme yaitu berupa pemberian kompensasi dan restitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara umum korban tindak pidana terorisme memperoleh perlindungan hukum berupa pemberian restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang

memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Teror telah hadir dan menjelma dalam kehidupan sebagai momok yang menakutkan yang sewaktu-waktu tidak dapat diduga bisa menjelmakan terjadinya “prahara nasional dan global”, termasuk mewujudkan tragedi kemanusiaan, pengebirian martabat bangsa dan penyejarahan tragedi atas Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) kehilangan eksistensinya dan tercerabut kesucian atau kefitriannya di tangan pembuat teror yang telah menciptakan kebiadaban berupa aksi animalisasi (kebinatangan) sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Aksi teror tersebut jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan mertabat bangsa, dan norma-norma agama. Teror telah menunjukkan gerakan nyatanya sebagai tragedi atas hak asasi manusia. Eskalasi dampak destruktif yang ditimbulkan telah atau lebih banyak menyentuh multi dimensi kehidupan manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa beradab, dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain

dalam misi mulia “kedamaian universal” mudah dan masih dikalahkan oleh aksi teror. Karena demikian akrabnya aksi teror ini digunakan sebagai salah satu pilihan manusia, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai “terorisme”. Artinya terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa ini untuk menunjukan potret lain dari dan di antara berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisir, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (extraordinary crime).³

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Kajian Hak Asasi Manusia

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan

³ Abdul Wahid. Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif*

Agama, Ham dan Hukum, Bandung, PT Refika Aditama, 2004, hlm, 1-2.

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁴Pemerintah berkewajiban melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik nasional, transnasional atau Internasional.⁵ Pemerintah berkewajiban mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari berbagai bentuk ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Dalam hal ini adalah mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban umum secara konsisten dan berkesinambungan. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, dan dinamis, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pencegahan terhadap suatu hal yang mengganggu stabilitas nasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Kendatipun aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor-aktor dari luar. Namun tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jejaring trans-nasional. Tindak pidana terorisme

⁴ Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alenia ke- 4

⁵ Wandy setiawan isa, *Tinjauan hukum terhadap Tindak Pidana Pendanaan*

terorisme, Jurnal fakultas hukum Universitas Hasanudin, 2017,hlm 1

sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh pelakunya sering dilakukan dalam bentuk pengeboman. Salah satu aspek penting yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme adalah masalah Hak Asasi Manusia. Tindak pidana terorisme pada hakikatnya merupakan penghancuran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, martabat, dan norma-norma agama, yang dapat digolongkan kepada kejahatan terhadap kemanusiaan. Dimana kejahatan terhadap kemanusiaan itu sebagaimana diatur dalam KUHP, ditentukan oleh unsur-unsur sebagai berikut:1). Adanya serangan yang meluas dan sistematis. 2). Diketahui bahwa serangan tersebut diajukan secara langsung kepada penduduk sipil. 3).Serangan itu berupa kelanjutan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi. Pemberantasan tindak pidana terorisme

sebagai wujud perlindungan kepada warga negara merupakan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Negara Indonesia adalah negara hukum, karena itu Pemerintah Republik Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera serta ikut aktif memelihara perdamaian dunia. Adapun pengaturan hukum tentang tindak pidana terorisme yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor Tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak Pidana terorisme. Substansi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme banyak menampilkan hal yang baru, karena sebagai produk darurat maka terdapat penyimpangan

asas-asas dalam hukum pidana dan hal ini mempersempit ruang atas penghargaan hak asasi manusia khususnya hak tersangka dalam sistem hukum Indonesia.

2. Tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini. Bukan sekedar aksi teror semata, namun pada kenyataannya tindak pidana terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, yaitu hak untuk merasa nyaman dan aman ataupun hak untuk hidup. Selain itu terorisme juga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada harta benda, Sementara itu, secara sosiologis, tindak kejahatan terorisme merusak nilai spiritual dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 negara menjamin setiap masyarakat mendapatkan perlindungan hukum. Maka dari itu sesuai pasal 43

Undang Undang Nomor 15 tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme bahwa korban tindak terorisme berhak mendapatkan hak kompensasi dari negara atas tindakan terorisme yang terjadi. Kompensasi adalah suatu bentuk ganti rugi berupa barang atau jasa menunjukan situasi terselesainya suatu piutang dengan memberikan barang yang seharga. Sedangkan kompensasi secara umum yang berarti segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan. Kompensasi yang dimaksud yaitu pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh negara tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku yang diambil

dari kas khusus untuk itu. Yang dibutuhkan cukup lah permohonan dari korban kemudian korban diperiksa untuk dipastikan apakah ia memang korban suatu kejahatan atau bukan tanpa harus menunggu pembuktian siapa pelakunya. Kompensasi menurut Undang-Undang nomer 13 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomer 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan Korban adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Kompensasi dan restitusi memiliki makna yang sama yaitu ganti rugi, akan tetapi memiliki perbedaan. Perbedaan dari restitusi dan kompensasi terletak dalam siapa yang memberikan ganti rugi tersebut. Apabila yang memberikan ganti rugi kepada korban adalah negara maka disebut kompensasi apabila

yang memberikan ganti rugi kepada korban adalah pelaku berarti restitusi. Kompensasi diberikan kepada korban oleh negara melalui pihak ketiga yaitu kementerian keuangan.

B. Saran

1. Ketentuan hukum tentang tindak pidana terorisme sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 15 tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, akan tetapi masih rendahnya ancaman pidana terhadap pelaku dalam undang-undang ini. kedepan adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang mana lebih memperberat lagi ancaman pidana yang kedepan dapat diberantasnya kejahatan terorisme.
2. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak

pidana terorisme ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kedepan harapannya adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang juga lebih memfokuskan lagi terhadap korban kejahatan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam H.R, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Jakarta, Restu Agung.
- Abimanyu Bambang, 2005, *Teror Bom Di Indonesia*, Jakarta Selatan, Grafindo Khazanah Ilmu.
- Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (Legisprudence), Jakarta, Kencana.
- Ali Mahrus, 2005, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Jakarta, Gramata Publishing.
- Arief Nawawi Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie Jimly, 2018, *Konstitusi Keadilan Sosial*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.
- Asmawie M. Hanafi, 1985, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHP (Uraian Singkat tentang Pembaharuan Hukum Acara Pidana)*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Budiarjo Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum*

- yang *Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Boven Van Theo, 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi*, Jakarta, ELSAM.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatrius Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Dimiyati, Khudzaifah, dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Gosita, Arif, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo.
- Iksan, Muchamad, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Indah, Maya, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta : Kencana.
- Kansil, C.S.T, 1939, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Lamintang, 2009, *Delik –Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mapaung, Leden, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Prakoso, Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.

- Savitri, Niken, 2008, *HAM Perempuan – Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung : Refika Aditama.
- Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- S Adjie. 2005. *Terorisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Salam, Moch Faisal. 2005. *Motivasi Tindakan Terorisme*. Bandung: Mandar Maju.
- Setia, Hadi Tunggal. 2003. *Peraturan Perundang-undangan tentang Terorisme*. Jakarta: Harvarindo.
- S, Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soegono, Bambang. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soeharto. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak pidana Terorisme*. Bandung: RefikaAdita.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soejono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Starke, J G. 1998. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryani Widayati, Lidya dkk. 2016. *Penanggulangan Terorisme Dalam Perspektif Hukum, Sosial, dan Ekonomi*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Dian Rakyat.
- Wahid, Abdul, dkk. 2004. *Kejahatan Terorisme: Perspektif*

Agama, HAM dan Hukum.

Bandung: Refika

Aditama.

Wibowo, Ari. 2012, *Hukum Pidana*

Terorisme. Yogyakarta:

Graha Ilmu.

Waluyo, 2011, Bambang, *Viktimologi*

Perlindungan Korban

dan Saksi, Jakarta : Sinar

Grafika.

Wibowo, Adhi, 2013, *Perlindungan*

Hukum Korban Amuk Massa,

Yogyakarta : Thafa Media.